KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023-2043

I. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. UntukmemenuhiketentuanPasal 14 huruf f danPasal 17 huruf b Undang-UndangNomor 1 Tahun 2011 tentangPerumahandanKawasanPermukiman, sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang, PemerintahProvinsidalammelaksanakanpembinaanmempunyaikewenanganuntukmenyusunrencanapembangunandanpengembanganperumahandankawasanpermukimansertaberwenanguntukmenyusundanmenyempurnakanperaturanperundang-undanganbidangperumahandankawasanpermukimanpadatingkatProvinsi.
b. bahwasesuaiketentuanPasal 5 ayat (1) danPasal 14 ayat (1) PeraturanMenteriPerumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentangPedomanPenyusunanRencana Pembangunan danPengembanganPerumahandanKawasanPermukiman Daerah Provinsidan Daerah Kabupaten/Kota, PenetapanRencana Pembangunan danPengembanganPerumahandanKawasanPermukimanProvinsiberdasarkan RPJPD, RPJMD dan RTRW untukditetapkandenganPeraturan Daerah.
c. RP3KPdiselenggarakan dengan tujuan:
 1) memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

2) mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan;
3) meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
4) memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
5) menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan
6) menjamin terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

III. TUJUAN PENYUSUNAN

RP3KP diselenggarakandenganberdasarkanpadaasas:

a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. nasionalisme;
d. efisien dan bermanfaat;
e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan;
g. kemitraan;
h. keserasian dan keseimbangan;
i. keterpaduan;
j. kesehatan;
k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

IV. SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan danPengembanganPerumahandanKawasanPermukimanProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043 adalah untuk :

1. Tercapainya standar pelayanan minimal di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2. Teridentifikasinya permasalahan, kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan PKP eksisting.
3. Tersedianya informasi spasial dan basis data PKP.
4. Tersedianya analisa data.

5. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Kebijakan Strategis RP3KP meliputi:
 a. penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana di tingkat Provinsi;
 b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah di tingkat Provinsi;
 c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 Ha (lima belas hektar);
 d. penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman;
 e. fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP dan daerah perbatasan;
 f. penyediaan PKP bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan;
 g. perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan; dan
 h. fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Heritage.
2. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana di tingkatProvinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
 a. penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat daerah;
 b. penyusunan grand design penanganan daerah terdampak bencana;
 c. penyediaan Rumah Susun, rumah tapak dan PSU;
 d. rehabilitasi Rumah dan PSU lingkungannya menjadi layak huni;
 e. fasilitasi rehabilitasi Rumah secara swadaya; dan
 f. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana.
3. Fasilitasi penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:
 a. penetapan program Pemerintah Provinsi;
 b. penyusunan grand design relokasi akibat program Pemerintah Provinsi;
 c. penyediaan rumah dan atau PSU; dan
 d. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Provinsi.

4. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh 10 Ha (sepuluh hektar) sampai dengan 15 Ha (lima belas hektar) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi:
 a. penetapan Kawasan Permukiman kumuh tingkat daerah;
 b. penyusunan grand design penanganan kawasan kumuh;
 c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh perkotaan dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
 d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
 e. penyediaan rumah susun dan/atau rumah tapak dan PSU; dan
 f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni Kawasan Permukiman kumuh.
5. Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d meliputi:
 a. penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis daerah;
 b. pembentukan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
 c. peningkatan kualitas Kawasan Permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 d. pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.
6. Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada angka 1huruf e meliputi:
 a. penetapan Kawasan Permukiman;
 b. penyusunan grand design penanganan kawasan;
 c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
 d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
 e. penyediaan Rumah Susun dan atau rumah tapak dan PSU; dan
 f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni Kawasan Permukiman.
7. Penyediaan PKP bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 1huruf f meliputi:
 a. pemetaan potensi pengembangan PKP dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan;
 b. penyusunan grand design;
 c. penyediaan tanah;
 d. fasilitasi penyediaan PKP; dan
 e. peningkatan kualitas permukiman.

8. Perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g meliputi penyusunan dokumen Lisiba dan Kasiba Provinsi.

9. Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di kawasan cagar budaya dan heritage sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h meliputi:
 a. penetapan atau deliniasi Kawasan Cagar Budaya Kampung Kapiten Palembang;
 b. perlu ada pembatasan pembangunan permukiman di sekitar kawasan cagar budaya sehingga fungsi masing-masing kawasan strategis tersebut tidak terganggu oleh maraknya pembangunan perumahan dan permukiman;
 c. peningkatan infrastuktur yang terpadu dan berkualitas;
 d. peningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat dalam mengembangkan permukiman baru; dan
 e. peningkatan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

VI. PENUTUP

Dengan adanya Pearturan Daerah tentang Rencana Pembangunan danPengembanganPerumahandanKawasanPermukimanProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043diharapkandapatmemberikanjaminanbagiterwujudnyaperumahandankawasanpermukiman yang layakhunidanterjangkaudalamlingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadudanberkelanjutan.

Plt. KEPALA BIRO HUKUMSETDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

WINDRI MARLENNY, SH., MM
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 197603262005012006

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ir. H. NOVIAN ASWARDANI, ST, MM, IPM, ASEAN.Eng
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 197511251999031004